

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KANTOR BALAI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (BPDAS)
WAMPU SEI ULAR
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**NELLI K HUTAGALUNG
NIM : 078330124**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KANTOR BALAI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (BPDAS)
WAMPU SEI ULAR
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**NELLI K HUTAGALUNG
NIM : 07 833 0124**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

JUDUL : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA
KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (BPDAS) WAMPU SEI ULAR MEDAN

Nama : Nelli K Hutagalung

Nim : 078330124

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I
Drs.H. Afif Lubis, MM

Pembimbing II
Linda Lores, SE, M.Si

Mengetahui

Ketua Jurusan
Linda Lores, SE, M.Si

Dekan
Prof. Dr. Syaid Afifuddin, Se, M.Ec



Tanggal Lulus: 20 Oktober 2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/2/24

Rita memang bukan yang terbaik,
tetapi jika kita membiarkan Allah
berkarya dalam hidup kita
Dia akan membuat kita menjadi seseorang
yang sesuai dengan kehendaknya
dengan nasehat Dn Engkau menuntun aku
(Mazmur 73 : 24)

Terima kasih Ayah Ibu

Telah mengajarku membedakan yang benar dan yang salah
Mendorongku untuk mempertahankan mimpi-mimpiku
Menunjukkan padaku untuk tidak terpengaruh oleh rintangan
Dan untuk mengubah kebingunganku menjadi senyuman

Telah mengatakan bahwa kalian menyayangiku
Menunjukkan betapa istimewanya cinta kalian
Menghapuskan airmataku kala aku sedih
Dan untuk menenangkan kala aku ingin marah

Telah membantu sesama dengan perbuatan kalian
Mengajariku bahwa akupun mesti menolong sesama
Memelukku ketika aku merasa sunyi
Dan membisikkan padaku "aku sayang padamu nak"
Terima kasih keluargaku atas segala yang kalian lakukan
Entah bagaimana jadinya diriku tanpa kalian

Kupersembahkan skripsi ini untuk yang terkasih :

Bapak : P. Hutagalung
Ibu : M. Br. Simbolon

Adik Yanti Hutagalung
Adik Heri Hutagalung
Adik Uli Hutagalung

Syalom,
Nelly Hutagalung

ABSTRAK

Nama : Nelli K Hutagalung, Nim : 078330124, Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan.

Pembimbing I : Drs. H. Arifin Lubis, MM, Ak

Pembimbing II : Linda Lores, SE, MSi

Penelitian ini membahas tentang penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan demikian, atas penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium untuk tenaga ahli, perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan.

Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan merupakan Instansi Pemerintah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang diharapkan dapat mendorong terciptanya kesepahaman dan peningkatan peran dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan regulasi, fasilitas, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kebijaksanaan yang diterapkan oleh Kantor BPDAS Wampu Sei Ular Medan dalam perhitungan PPh Pasal 21 para pegawainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data adalah sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pecahan masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada Kantor BPDAS Wampu Sei Ular Medan sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa atas segala berkat dan kasih karuniaNya yang telah menyertai penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (BPDAS) WAMPU SEI ULAR” ini disusun guna memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area (UMA).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang tujuannya untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, serta dukungan serta saran – saran dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya`kub Matondang, MA, selaku Rektor di Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya`ad Afifuddin, SE, MEC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

3. Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Firman Syarif, SE, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, MM, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ibu Linda Lores SE, Msi selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen / Staff pengajar, serta Pegawai / Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
8. Kepala Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular yang telah memberikan izin dalam hal pengambilan data pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular.
9. Penghargaan yang paling “TULUS” penulis sampaikan kepada orang tua yang saya cintai, adik – adik yang saya sayangi (Yanti, Heri dan ...) yang telah banyak memberikan doa, dukungan moril dan material kepada penulis.

10. Buat Bang Simon Player Butar – Butar, Bang Frans Simanungkalit, Bang Liberti Aruan serta sahabat – sahabat saya (Bernatal Sitohang, Jack Matondang, Sisca Simanjuntak, Junaydi Quintus Situmorang) yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Buat teman-teman di Universitas Medan Area (UMA) khususnya Fakultas Ekonomi: Kak Dina dan Kak Neny, Lidya, Mira, Rina, Dini, Tina, Faisal dan teman teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan kepada penulis di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu beserta dan memberkati kita semua. Amin,

Medan, Oktober 2009

Penulis

Nelli K Hutagalung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II. LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	5
B. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	11
C. Subjek dan Objek PPh Pasal 21	12
D. Mekanisme Penghitung (PPh) Pasal 21	15
E. Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21	21

F. Mekanisme Pembukuan atau Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	22
---	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel.....	33
C. Defenisi Operasional.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL.....	36
B. PEMBAHASAN.....	52

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak.....	17
Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian.....	32



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor BPDAS Wampu Sei Ular.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa di dunia dapat dipastikan ingin mencapai suatu kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat yang berdomisili didalamnya. Hal ini merupakan suatu keinginan yang wajar dari negara tersebut. Hal ini biasanya akan direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa di Negara Indonesia. Terdapat banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian visi dan misi dari Negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang salah satu isinya bermakna menghendaki terciptanya suatu kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mewujudkan visi dan misi dari Negara Indonesia tersebut adalah dengan berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Perbaikan dimulai pada pemerintah pusat yang selanjutnya akan diterapkan pada pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu hal fundamental yang harus dilakukan pemerintah agar terjadi percepatan di dalam perwujudan rakyat Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

Untuk melakukan tindakan nyata dalam perwujudan tersebut maka dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mendapatkan seluruh biaya yang dibutuhkan dan dalam aplikasinya pemerintah melakukan berbagai hal yang dianggap dapat

menutupi biaya tersebut. Salah satu paling populer yang dapat dilakukan oleh pemerintah suatu Negara manapun, baik Negara maju, Negara berkembang maupun Negara miskin adalah melalui pembiayaan yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Karena ada satu kalimat yang juga cukup bijak untuk didengar dan diaplikasikan dinegara Indonesia yaitu salah satu ciri – ciri Negara maju adalah masyarakat yang taat membayar pajak. Ditambah lagi slogan atau motto yang dipromosikan oleh Dirjen Pajak adalah “ orang bijak taat pajak”.

Salah satu jenis pajak yang digunakan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima mereka dalam satu tahun pajak. Dalam pelaksanaan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, masih ada perusahaan dan instansi yang secara sengaja memanipulasi data mengenai pajak sehingga pajak yang dilaporkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Dan masih terdapat kekeliruan dari suatu badan usaha atau instansi dalam melakukan perhitungan pajak terutama pajak penghasilan para pegawainya.

Sehubungan dengan masalah – masalah yang terkait seperti tersebut diatas, mendorong penulis untuk membuat skripsi dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei ULar Medan.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada tahap pembahasan. Tujuannya agar penelitian dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan penulis, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas penghasilan pegawai Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan telah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia? ”


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kebijaksanaan yang diterapkan oleh Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 para pegawainya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Sebagai bahan masukan bagi kantor dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
3. Sebagai referensi informasi bagi pihak akademis secara umum dan khusus bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian lanjutan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan kemandirian suatu Bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam buku Rardjo Saranta (2003 : 3)

”Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak., sedangkan pajak masih mempunyai fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, hukum, segi sosiologi dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh segi penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam buku Waluyo (2006 : 2) menyatakan:

Tax is Compulsory Contribution from the person, to the government to depray the expencise insured in the commond interest of all without reference to special benefit conferred"

Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

2. Pengertian Pajak menurut Judisseno (2001:52) menyatakan:

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan.

3. Pengertian Pajak menurut Mr. NJ. Feldmann dalam buku Siti Resmi, (2008 : 2) menyatakan:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

4. Pengertian Pajak menurut MJH. Smeets dalam buku Judisseno, (2001 : 1) menyatakan:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

5. Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Waluyo (2006 : 3) menyatakan:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari defenisi diatas tidak tampak istilah “Dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “Iuran wajib”, sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewajibkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

6. Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Prabowo, (2004 : 1) menyatakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang boleh dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak.

Fungsi Pajak menurut Wiraman B Ilyas dan Richard Burton (2007:10):

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Fungsi yang letaknya disektor publik yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan Undang – Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (Reguler)
Suatu fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Regar (2001 : 18) mendefenisikan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Gunadi (2002 : 24) mendefenisikan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional, hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Dilihat dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, Penghasilan dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu:

1. Penghasilan dari kegiatan (gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lain-lain) dari pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha (laba usaha)
3. Penghasilan dari modal (sewa, royalti, dividen, bunga, dan lain-lain)
4. Penghasilan lain-lain (pembebasan utang, pembebanan pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, undian, hadiah, dan lain-lain).

Undang-undang PPh terdiri dari beberapa pasal, salah satunya adalah pasal 21. Menurut Early Suandy (2002 : 105) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Sedangkan menurut Setiawan dan Musri (2006 : 19) mendefenisikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

penghasilan yang diterima dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun wajib dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporannya oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium untuk tenaga ahli, perusahaan, badan dan penyelenggaraan kegiatan.

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak – pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; PMK No

252/ PMK. 03/2008 tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Pensiun yang dapat dikurangkan dengan Penghasilan Bruto Pegawai Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subjek dan objek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia selanjutnya disebut Wajib Pajak.

B. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

- i. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- ii. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- iii. Mengambil sendiri surat pemberitahuan
- iv. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

Hak – hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan dan banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan.
3. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
4. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta perbaikan surat ketetapan yang salah
5. Memberi kuasa pada orang lain, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

C. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerimaan Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2006 : 153) adalah:

- a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesempatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap adalah orang pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi

kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- b. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
- c. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak

Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2006 : 154) adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan Menteri Keuangan No. 574/KmK 04/2000 tentang Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 601/KmK 03/2005 dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Objek dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 8 (delapan) Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari besar, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
- c. Upah Harian, upah mingguan, upah satuan, pelatihan, atau pemagangan calon pegawai.
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan membayarlain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan yang terkait dengan gaji dan honorarium dan imbalan yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh janda atau duda atau anak anaknya
- g. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 pada butir 01 sampai dengan 06 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.

Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Beasiswa

D. Mekanisme Penghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi, penghasilan neto dikurangi lagi dengan jumlah penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Berikut ini disampaikan pasal yang mengatur mengenai jumlah PTKP dan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 31-/ PJ/ 2009 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertahun diberikan sebesar:
 - a. Rp 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
 - b. Rp 1.320.000 untuk wajib pajak status kawin
 - c. Rp 15.840.000 untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami
 - d. Rp 1.320.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
2. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi karyawan kawin berlaku PTKP untuk dirinya sendiri.
 - b. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
3. Biaya jabatan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.

Selain itu, tarif yang digunakan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang ditetapkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan pelaksanaan lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdapat beberapa jenis antara lain:

1. Tarif Pasal 21 ayat (8) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diubah terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000,-	5%
PKP Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
PKP Diatas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
PKP Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak

2. Tarif 5% (Lima Persen)

Tarif ini dikenakan terhadap penghasilan netto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries dan lain lain.

3. Tarif 15% (Lima Belas)

Tarif ini dikenakan terhadap penghasilan bruto berupa honorarium, uang perangsang, uang siding, uang hadir, uang lembur, imbaian prestasi kerja dan imbalan lainnya dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId kebawah dan anggota TNI/ POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu Kebawah.

4. Tarif Khusus

Tarif yang dikenakan secara khusus untuk penghasilan tertentu seperti penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pension yang dibayar oleh dana pensiun pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan dan sebagainya.

Untuk memperjelas penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21, berikut ini akan diuraikan beberapa penghitungan PPh pasal 21 yang tergantung pada penerima penghasilan maupun jenis penghasilan antara lain sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya ditanggung pemberi kerja.

Dalam hal PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut merupakan kenikmatan dan tidak merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan.

2. Penghitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak.

Apabila pegawai memperoleh tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Adapun cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tergantung atas penghasilan antara lain sebagai berikut:

- a. Menghitung penghasilan bruto sebulan
- b. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan, terdiri dari:
 1. Biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto, setinggi tingginya sebesar Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
 2. Iuran yang terkait dengan gaji kepada pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran THT yang dipersamakan

dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- c. Menghitung besarnya penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
- d. Menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP.
- e. Menghitung besarnya PPh pasal 21 setahun, yaitu tarif pasal 17 dikalikan penghasilan kena pajak.
- f. Menghitung PPh pasal 21 yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam satu tahun).

Secara sistematis, rincian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Siti Resmi (2008 : 172) adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Bruto:
 1. Gaji sebulan xxx
 2. Tunjangan PPh xxx
 3. Tunjangan dan honorarium lainnya xxx
 4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxx
 5. Penerima dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 xxx
 6. Jumlah penghasilan bruto(jumlah 1-5) xxx

- Pengurangan

7. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>xxx</u>
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 dan 8)	<u>xxx</u>
- Penghitungan PPh Pasal 21

10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun (10x12)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)	<u>xxx</u>
13. Penghasila Kena Pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13xTarif Pasal 36)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12bulan)	xxx

Adapun contoh dari perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut :

Sudiro bekerja pada perusahaan PT. Maju Bersama , memperoleh gaji sebulan Rp 4.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 sebulan, sudiro belum menikah. Penghitungan PPh pasal 21 adalah:

Gaji sebulan	Rp 4.500.000
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan 5% x Rp 4.500.000	Rp 225.000
2. Iuran pensiun	<u>Rp 100.000</u>
	(Rp 325.000)
Penghasilan neto sebulan	Rp 4.175.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.175.000	Rp 50.100.000

3. PTKP (TK/0):

Untuk wajib pajak sendiri	(Rp 15.840.000)
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 34.260.000
PPh pasal 21 terutang:	
5% x Rp 34.260.000	Rp 1.713.000
PPh pasal 21 sebulan:	
Rp 1.713.000: 12	Rp 142.750

E. Mekanisme Pemungutan PPh pasal 21

Pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 atau penerima penghasilan pajak pasal 21, juga mempunyai hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas. Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan pasal 21, setiap pemotong pajak, wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak dan berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Menteri Keuangan yang sesuai dengan Undang-undang No.17 dan pemotongan pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang setiap bulan takwin. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bandar badan usaha milik negara/ milik daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh direktorat jendral anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2002 : 7) adalah:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang berada pada fiskus
2. wajib pajak bersifat pasif
3. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya adalah:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri cirinya adalah:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

F. Mekanisme Pembukuan atau Pencatatan, Penyeteroran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dari informasi tentang:

1. keadaan harta
2. kewajiban atau hutang

3. penghasilan dan biaya
4. Harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang:
 - Terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Tidak terhutang PPN
 - Dikenakan PPN dengan tarif 0% dan
 - Dikenakan penjualan atas barang mewah

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan wajib diseienggarakan oleh:

1. Wajib Pajak
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas dengan peredaran broto diatas 600.000.000 setahun

Pencatatan

Pencatatan adalah pengumpulan data secara tetatur tentang pendanaan bruto dan penerimaan penghasilar. sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pencatatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperkenankan mengutamakan norma perhitungan penghasilan netto yaitu Wajib Pajak Orang Pribumi yang peredaran brutonya dibawah 600.000.000 setahun.

Mekanisme Pencatatan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang bersifat final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan bentuk dan tata cara yang sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak

Mekanisme Pembayaran atau Penyetoran Pajak

1. SSP (Surat Setoran Pajak)

Penyetoran pajak ke kas negara dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor per-38 / PJ / 2009)

SSP berfungsi sebagai untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis Surat Setoran Pajak antara lain:

- a. SSP standar adalah surat setoran pajak yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk:
 1. Melakukan pembayaran atau penyetotan pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran.

2. Sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final, kecuali setoran pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi yang diterapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak. SSP khusus mempunyai fungsi sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

SSP khusus paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Nama wajib pajak
3. Identitas kantor penerima pembayaran
4. Mata anggaran penerima (MAP)/ kode jenis pajak dan kode jenis setoran
5. Masa pajak dan atau Tahun pajak
6. Nomor ketetapan (untuk pembayaran:surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar(SKPKB),atau surat ketetapan pajak kuarang bayar tambahan(SKPKBT)
7. Jumlah dan tanggal pembayaran
8. Nomor transaksi pembayaran pajak (NTPP) dan atau nomor transaksi bank(NTB).

SSP khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

Menurut Mardiasmo (2002 : 14) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

NPWP memiliki fungsi yaitu

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu npwp.
- b. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur pajak.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 5, dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak

Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

Lembar ke-5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

2. Jenis dan batas waktu pembayaran SPT

Menurut Mardiasmo (2002 : 17) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Memperhatikan saat pelaporannya SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

1. SPT Masa
2. SPT Tahunan

Adapun untuk batas waktu penyampaian SPT PPh pasal 21 baik masa ataupun tahunan sebagai berikut:

1. SPT Masa

Yang menyampaikan SPT : Pemotong PPh pasal 21

Batas waktu penyampaian : Tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. SPT Tahunan

Yang menyampaikan SPT : Wajib pajak yang mempunyai NPWP

Batas waktu penyampaian : Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Mekanisme Pelaporan PPh pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Contoh : untuk masa Desember 2008, SPT masa harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2009. SPT masa dibuat rangkap 2 (dua), yaitu: lembar pertama untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak.

Apabila satu bulan takwin terjadi kelebihan penyeteroran pajak penghasilan pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya, dan pemotong wajib pajak memberi bukti pemotongan PPh pasal 21 diminta atau tidak pada saat dilakukan pemotongan kepada orang pribadi sebagai pegawai tetap.

Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap, ditentukan oleh Jenderal pajak dalam waktu 2 bulan.

Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam UU No.36 tahun 2008, dimana jumlah PPh pasal 21 didasarkan kepada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap.

Apabila jumlah pajak yang terutang besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangan dipotong dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu-waktu yang dilakukan penghitungan kembali.

Setiap pemotongan pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat, SPT Massa disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah pajak berakhir.

Pemotongan pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu, permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun takwin berakhirnya dengan menggunakan formulir yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwin lebih besar dari PPh pasal 21 dan yang telah disetor.

Kekurangan harus disetor sebelum penyampaian SPT Massa PPh pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwin lebih kecil dari PPh pasal 21 yang disetor.

Kelebihan tersebut telah diperhitungkan dari PPh pasal 21 yang terutang pada waktu dilakukannya perhitungan. SPT Masa PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh direksi dan dalam hal SPT Masa PPh pasal 21 yang ditandatangani dan diisi oleh orang lain harus dilampirkan surat kuasa khusus.

Memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21

Setiap wajib pajak mengisi SPT Masa berdasarkan UU No. 36 tahun 2008, SPT merupakan laporan pemungutan PPh pasal 21 oleh pemotong PPh pasal 21 yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu 21 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 (Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32/ PJ / 2009), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditandatangani oleh wajib pajak/ pengurus/ Direksi atau Kuasa wajib pajak. SPT yang ditandatangani oleh kuasa wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
3. SPT Masa PPh pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menetri Keuangan Nomor

181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001

4. PPh pasal 21 dibayar/ disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
5. Pembayaran / penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
6. SPT Masa PPh pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah “Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi dan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat keadaan atau gejala tertentu untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 No.14 Medan, telepon 061-7862613

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2009 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan tabel waktu penelitian.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

Kegiatan	2009																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan KPA	■	■																						
Pengajuan Judul			■	■																				
Pengajuan Seminar				■																				
Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
Riset Awal									■	■	■	■												
Pengumpulan Data													■	■	■	■								
Analisa Data														■	■	■								
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
Meja Hijau																								

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007:115), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan. Sedangkan sample menurut Sugiyono (2007:116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah:

1. Penghasilan Pegawai yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sesuatu yang diperoleh berdasarkan pekerjaan berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, tunjangan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
2. PPh Pasal 21 yang merupakan pajak yang independen dalam pemotongan, penyeteroran dan pelaporan oleh Pemotong Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh para pegawai tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung variable yang diteliti adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari buku buku, literatur, data dari kantor yang berhubungan dengan pemotongan pajak penghasilan seperti:

1. Sejarah Singkat Kantor
2. Struktur Organisasi Kantor
3. Tugas dan Fungsi setiap bagian dalam struktur organisasi
4. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah pihak yang ditunjuk Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan bagian lain yang berhubungan dengan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak – pihak yang ditunjuk untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 guna mendapatkan keterangan atau data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai yang dilakukan oleh Kantor.

b. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bersifat deskriptif yaitu suatu metode pengumpulan data, penyusunan selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular mengenai kebijaksanaan yang diterapkan dalam penetapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 maka diakhir penulisan ini, penulis menarik kesimpulan yang menurut penulis sudah dilaksanakan dengan baik dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final yang dihitung sesuai dengan tata cara perhitungan pajak yang berlaku pada saat ini.
2. Pajak yang dipotong dan dibayarkan berasal dari gaji dan tunjangan merupakan pajak yang di tanggung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara karena sebenarnya tidak mengurangi gaji pokok pegawai pada Kantor BPDAS Wampu Sei Ular
3. Terciptanya keadilan di kantor dengan diterimanya tunjangan yang sama rata terhadap tunjangan khusus pajak yang diterima dari pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
4. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final dilakukan secara rutin oleh pegawai yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak, walaupun terjadi keterlambatan dalam penyeterannya.

Tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular meliputi:

1. Akibat dari terjadinya perubahan dalam Undang – Undang Perpajakan maka bagian yang bertugas menghitung pajak harus mengganti cara perhitungan PPh yang lama dengan cara perhitungan PPh yang baru sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dan untuk melakukan hal tersebut membutuhkan waktu.
2. Tidak adanya transparansi dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, menyebabkan para pegawai tidak ada yang mengetahui sama sekali bagaimana cara pemotongan yang dilakukan terhadap gaji pokok dan tunjangan lainnya yang mereka peroleh setiap bulannya.
3. Terjadinya keterlambatan di dalam pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final yang dilakukan oleh pihak kantor.
4. Sebagian besar pegawai tidak mengerti tentang pemotongan yang dilakukan terhadap pendapatan yang mereka peroleh terutama Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

B. SARAN

Berdasarkan kelemahan – kelemahan dalam penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang penulis kemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kantor dalam pelaksanaan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final antara lain:

1. Pihak fiskus dalam hal ini pemerintah jangan terlalu sering mengganti Undang – Undang Perpajakan karena akan menyulitkan pihak – pihak yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Kantor sebaiknya memberikan pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar para pegawai mengerti bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, hal ini berguna apabila para pegawai mempunyai usaha nantinya diluar kegiatan rutin mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Sebaiknya , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan pihak kantor melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya PPh Pasal 21 sehingga tidak terjadi tanda tanya para pegawai.
4. Sebaiknya pihak kantor melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tepat waktu dan hindarilah keterlambatan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, **Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan**, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Judisseno, K. Rimsky, **Perpajakan**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2002, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Prabowo, Yusdianto, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Penerbit Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rardjo, Budi dan Djaka Saranta, **Dasar - Dasar Perpajakan bagi Bendaharawan**, Penerbit CV. Eka Jaya, Jakarta, 2003.
- Regar, H. Moenaf, **Pajak Penghasilan**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.
- Resmi, Siti, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- R. Burton dan W. B. Ilyas, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Setawan, Agung. Basri, Musri, **Perpajakan Umum**, Edisi Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suandy Erly. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua Belas, CV Alfabeta, Bandung, 2007.
- Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Medan Area, 2008.

Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang – Undang No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), SinarGrafika.

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi Keenam, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.

